

Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Praktik Penyerahan Hak Asuh Anak kepada Pihak Lain akibat Faktor Ekonomi

Ismail Azmi Hombing¹, Karimah Rizki Harahap², Rofiah³, Darania Anisa⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email: azmii8147@gmail.com¹, karimahrizky865@gmail.com²,
fiaahmunthe@gmail.com³, fiaahmunthe@gmail.com⁴,
darania@iain-padangsidempuan.ac.id⁵

ABSTRAK

Pengasuhan anak merupakan salah satu kewajiban utama orang tua yang diakui dalam Hukum Keluarga Islam. Namun, dalam praktik nyata, banyak orang tua yang menghadapi kesulitan ekonomi dan oleh karena itu memilih untuk mempercayakan pengasuhan anak-anak mereka kepada pihak lain yang mereka anggap lebih mampu memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut. Fenomena ini menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama terkait status pengasuhan anak, tanggung jawab orang tua kandung, dan perlindungan hak-hak anak setelah terjadinya pengalihan pengasuhan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengalihan pengasuhan anak kepada pihak lain karena faktor ekonomi dari perspektif Hukum Keluarga Islam, serta untuk mengkaji implikasinya terhadap tanggung jawab orang tua kandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan yuridis, dan pendekatan hukum Islam. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, termasuk Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, serta bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan hak asuh anak kepada pihak lain karena keterbatasan ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama bertujuan untuk mencapai kebaikan yang lebih besar dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Namun, penyerahan hak asuh ini tidak membebaskan orang tua kandung dari tanggung jawab mereka terhadap anak, baik dalam hal dukungan finansial, pendidikan, perlindungan, maupun pemeliharaan hubungan orang tua-anak. Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam segala bentuk pengaturan hak asuh, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh orang tua harus bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan anak secara optimal.

Kata Kunci: Hadhanah, Hak Asuh Anak, Hukum Keluarga Islam, Faktor Ekonomi, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Child custody is one of the primary obligations of parents recognized under Islamic Family Law. However, in practice, many parents face economic difficulties and therefore choose to entrust the care of their children to others whom they consider better able to meet the children's needs. This phenomenon raises various legal issues, particularly regarding the status of child custody, the responsibilities of biological parents, and the protection of children's rights following such a transfer of custody. This study aims to analyze the transfer of child custody to third parties due to economic factors from the perspective of Islamic Family Law, as well as to examine its implications for the responsibilities of biological parents. This study employs a normative legal research method using conceptual, juridical, and Islamic legal approaches. Data sources consist of primary legal materials,

including the Qur'an, hadith, the Compilation of Islamic Law, and legislation related to child protection, as well as secondary legal materials such as relevant books and scholarly journals. The results of the study indicate that the transfer of child custody to another party due to economic constraints is fundamentally permissible as long as it aims to achieve a greater good and ensure the fulfillment of the child's rights. However, the transfer of custody does not relieve biological parents of their responsibilities toward the child, whether in terms of financial support, education, protection, or maintaining the parent-child relationship. From the perspective of Islamic family law, the child's best interests must be the primary consideration in any custody arrangement, so that every decision made by the parents must aim to ensure the child's optimal well-being and protection.

Keywords: Hadhanah, Child Custody, Islamic Family Law, Economic Factors, Child Protection.

PENDAHULUAN

Keluarga adalah tempat yang pertama dan paling utama dalam kehidupan manusia yang memiliki peranan sangat penting dalam membentuk kepribadian, karakter, serta perkembangan fisik dan mental setiap anak. Dari sudut pandang Islam, keluarga bukan hanya dianggap sebagai ikatan sosial antara suami, istri, dan anak, namun juga sebagai alat untuk mencapai tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam melindungi garis keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dengan demikian, setiap orang tua memiliki kewajiban untuk merawat, mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak dari lahir hingga mereka dewasa. Kewajiban ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik agar memastikan pertumbuhan anak optimal serta terwujudnya kesejahteraan dalam kehidupan keluarga.

Dalam konteks hukum Islam, istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengasuhan serta perlindungan anak adalah ḥaḍānah. Secara umum, ḥaḍānah diartikan sebagai suatu usaha untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Para ahli sepakat bahwa pemeliharaan anak adalah hak anak sekaligus tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Sasaran utama dari ḥaḍānah adalah untuk memastikan kebutuhan fisik, mental, pendidikan, serta perlindungan anak terpenuhi, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik berdasar pada ajaran Islam.

Selain diatur dalam hukum Islam, kewajiban orang tua terhadap anak juga diatur dalam hukum positif Indonesia. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri. Demikian pula sengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan yang menjadi tanggung jawab utama orang tua. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa membesarkan anak adalah tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan oleh para orang tua.

Namun, kenyataan sosial memperlihatkan bahwa tidak semua rumah tangga memiliki keadaan ekonomi yang cukup baik. Terbatasnya sumber daya finansial sering kali menjadi halangan bagi orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak-anak

mereka. Dalam beberapa situasi, orang tua memutuskan untuk mempercayakan perawatan anak kepada sanak saudara, anggota keluarga yang lain, atau individu tertentu yang dipandang lebih mampu secara finansial. Penyerahan tanggung jawab pengasuhan ini biasanya dilakukan dengan harapan agar anak-anak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, pendidikan yang lebih optimal, serta kebutuhan sehari-hari yang sulit dipenuhi oleh orang tua kandungnya

Fenomena penyerahan pengasuhan anak kepada pihak ketiga akibat masalah ekonomi menciptakan berbagai isu hukum yang menarik untuk dianalisis. Di satu sisi, hal ini bisa dilihat sebagai upaya orang tua untuk memastikan kesejahteraan anak mereka. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai status hak asuh anak dalam konteks hukum Islam, batasan-batasan yang sah dalam proses pengalihan pengasuhan, serta tanggung jawab orang tua biologis setelah anak tersebut diasuh oleh orang lain. Isu ini kian penting untuk dicermati karena dalam hukum Islam, hubungan darah antara orang tua dan anak tetap ada meskipun terjadi pengalihan pengasuhan..

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji masalah *ḥaḍānah* dari perspektif hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan sengketa hak asuh anak yang timbul akibat perceraian. Namun, penelitian mengenai pengalihan hak asuh anak kepada pihak lain karena faktor ekonomi masih relatif terbatas. Padahal, fenomena ini sering ditemui di masyarakat dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta pelaksanaan tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu, penelitian ini sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Hukum Keluarga Islam memandang praktik penyerahan hak asuh anak kepada pihak ketiga karena kendala ekonomi.

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini berfokus pada analisis hukum keluarga Islam terkait pengalihan hak asuh anak kepada pihak lain karena faktor ekonomi, serta implikasinya terhadap tanggung jawab orang tua kandung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi perkembangan penelitian di bidang hukum keluarga Islam, sekaligus menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami batasan-batasan pengasuhan anak yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan perlindungan hak-hak anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang berfokus pada penggalan data melalui sumber-sumber literatur. Bahan penelitian diperoleh dari berbagai referensi tertulis yang relevan, kemudian dianalisis melalui proses pembacaan kritis, pencatatan, dan pengolahan data secara terstruktur.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena data yang dianalisis serta hasil yang dihasilkan berupa deskripsi naratif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali makna dan memahami substansi permasalahan penelitian melalui analisis terhadap sumber tertulis, meliputi buku, artikel ilmiah,

jurnal, laporan, dokumen hukum, dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan objek kajian.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur secara komprehensif, mendokumentasikan informasi yang relevan, serta menyusun data berdasarkan tema penelitian. Penelusuran pustaka dilakukan secara cermat dan sistematis agar diperoleh sumber-sumber yang valid dan memiliki relevansi ilmiah dalam menjelaskan serta memperdalam permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyerahan Pengasuhan Anak karena Faktor Ekonomi

Fenomena penyerahan pengasuhan anak kepada pihak lain karena faktor ekonomi merupakan realitas sosial yang masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam kasus yang menjadi objek kajian penelitian ini, ditemukan bahwa sepasang suami istri menyerahkan pengasuhan anak mereka kepada orang lain karena keterbatasan ekonomi yang dialami keluarga. Penyerahan pengasuhan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa adanya proses pengangkatan anak melalui mekanisme hukum maupun kesepakatan tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan temuan penelitian, faktor utama yang mendorong penyerahan hak asuh anak adalah ketidakmampuan orang tua dalam mencukupi kebutuhan dasar anak dengan baik. Keterbatasan ekonomi membuat orang tua kesulitan dalam memberikan kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, serta kesejahteraan bagi anak. Dalam kondisi demikian, orang tua memandang bahwa pihak yang menerima pengasuhan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan anak sehingga diharapkan anak dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Temuan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi berperan penting dalam cara orang tua mendidik anak mereka. Situasi keuangan yang kurang mendukung sering kali mendorong orang tua untuk membuat pilihan yang diyakini dapat memberikan keuntungan bagi anak di masa mendatang. Dalam hal ini, penyerahan tanggung jawab pengasuhan tidak terjadi karena adanya permasalahan dalam keluarga, perceraian, atau penelantaran anak, tetapi sebagai usaha orang tua untuk memastikan kebutuhan anak terpenuhi meskipun dalam keadaan terbatas yang mereka hadapi.

Temuan serupa juga ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kemiskinan dan kerentanan ekonomi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pola pengasuhan anak dalam keluarga. Kondisi ekonomi yang sulit dapat menyebabkan terjadinya pengalihan pengasuhan kepada kerabat atau pihak lain yang dianggap lebih mampu memberikan dukungan terhadap tumbuh kembang anak. Namun demikian, praktik tersebut tetap menimbulkan persoalan hukum dan sosial, terutama terkait kedudukan pengasuhan anak, tanggung jawab orang tua kandung, serta perlindungan hak-hak anak dalam jangka panjang.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa penyerahan pengasuhan anak kepada pihak lain karena faktor ekonomi pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan anak. Akan tetapi, praktik ini memerlukan analisis lebih lanjut dalam perspektif Hukum Keluarga Islam guna mengetahui kedudukan hukumnya serta implikasinya terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam pengasuhan anak.

B. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Penyerahan Pengasuhan Anak kepada Orang Lain karena Faktor Ekonomi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyerahan hak asuh anak kepada orang lain terjadi akibat kesulitan ekonomi yang dialami oleh orang tua kandung. Keadaan ini membuat orang tua merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak dengan baik, seperti kebutuhan makanan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Dalam keadaan seperti itu, orang tua mengambil keputusan untuk menyerahkan pengasuhan anak kepada orang lain yang dianggap memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, dengan harapan anak tersebut dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang posisi tindakan tersebut di dalam pandangan Hukum Keluarga Islam.

Dalam Hukum Keluarga Islam, istilah yang digunakan untuk pengasuhan anak adalah *hadhanah*. Para ulama menjelaskan bahwa *hadhanah* berarti tugas untuk menjaga, merawat, mendidik, dan melindungi anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Tujuan utama dari *hadhanah* bukan sekedar memberikan tempat tinggal bagi anak, tetapi memastikan semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, dalam konsep *hadhanah*, kepentingan anak dijadikan prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan orang-orang yang terlibat dalam proses pengasuhan.

Berdasarkan konsep tersebut, faktor ekonomi sebenarnya bukanlah alasan yang secara otomatis menghilangkan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa setiap aturan hukum harus memperhatikan kebaikan bersama serta situasi nyata yang dihadapi oleh manusia. Apabila orang tua mengalami kesulitan finansial yang mengakibatkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar anak, sementara ada pihak lain yang mampu memberikan pengasuhan yang lebih baik, maka pemindahan pengasuhan dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk melindungi kepentingan anak. Dalam konteks ini, yang menjadi tolak ukur utama bukan siapa yang mengurus anak, tetapi seberapa baik hak-hak anak dapat terpenuhi.

Analisis tentang permasalahan ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Salah satu tujuan utama dari syariat Islam adalah melindungi jiwa (*ḥifz al-nafs*) serta melindungi keturunan (*ḥifz al-nasl*). Kedua prinsip ini mengharuskan adanya perlindungan atas kehidupan, keselamatan, dan masa depan anak. Dalam konteks penelitian ini, keputusan orang tua untuk

menyerahkan pengasuhan anak kepada pihak lain bisa dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa kebutuhan hidup anak terpenuhi, yang mungkin sulit dilakukan jika anak tetap diasuh oleh orang tua yang mengalami kendala ekonomi. Oleh karena itu, tindakan ini bisa dikatakan mengarah pada kebaikan, asalkan benar-benar ditujukan untuk kepentingan anak dan bukan untuk mengabaikan tanggung jawab orang tua.

Walaupun demikian, prinsip kemaslahatan tidak bisa diterapkan secara sembarangan tanpa adanya batasan. Hukum Islam tetap menempatkan orang tua sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap anak. Maka dari itu, penyerahan pengasuhan kepada pihak lain hanya dapat dibenarkan jika pengasuhan tersebut benar-benar memberikan keuntungan yang lebih besar bagi anak. Di sisi lain, jika pengalihan pengasuhan justru membuat anak kehilangan hak-haknya, mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, atau menjadi korban eksploitasi, maka tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan hadhanah dalam Islam. Dengan kata lain, kebolehan untuk mengalihkakan pengasuhan harus selalu dinilai berdasarkan perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan anak.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prinsip serupa juga dapat ditemukan dalam peraturan perlindungan anak yang menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai hal yang paling utama dalam setiap tindakan yang berhubungan dengan anak. Prinsip ini mencerminkan adanya keselarasan antara Hukum Keluarga Islam dan hukum negara dalam menjadikan kesejahteraan anak sebagai sasaran utama dalam proses pengasuhan. Jadi, jika pengasuhan oleh orang lain terbukti memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi perkembangan anak, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai usaha untuk melindungi hak-hak anak.

Temuan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengalihan pengasuhan anak yang disebabkan oleh kondisi ekonomi berbeda dari pengangkatan anak (adopsi) atau sengketa hak asuh yang muncul akibat perceraian. Dalam kasus yang dianalisis, perawatan anak diserahkan kepada pihak lain tanpa mengubah status anak sebagai anak biologis dari orang tua mereka. Oleh karena itu, pengalihan pengasuhan ini tidak menyebabkan terputusnya hubungan nasab atau menghilangkan hak-hak anak terhadap orang tua kandungnya. Menekankan perbedaan ini sangat penting karena dalam masyarakat masih banyak terdapat pemahaman yang salah bahwa anak yang diasuh oleh orang lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengasuh sehingga tidak memiliki keterikatan hukum lagi dengan orang tua mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya yang menyatakan bahwa kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak merupakan faktor utama dalam urusan hadhanah. Meski begitu, penelitian ini mengungkap bahwa faktor ekonomi bisa menjadi salah satu alasan terjadinya pergeseran pengasuhan anak di luar konteks perceraian atau sengketa hak asuh. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah pengasuhan anak tidak hanya terkait dengan hubungan hukum

antara orang tua dan anak, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi dari keluarga yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Keluarga Islam pada dasarnya mengizinkan pengasuhan anak oleh orang lain jika tujuan dari tindakan itu adalah untuk menciptakan kebaikan dan melindungi anak. Namun, izin ini tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua kandung dan tetap harus berfokus pada pemenuhan hak-hak anak. Dengan demikian, pengalihan pengasuhan anak karena faktor ekonomi adalah pilihan yang dapat diterima dalam situasi tertentu, asalkan dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

C. Implikasi Hukum terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Kandung setelah Pengalihan Pengasuhan Anak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyerahan pengasuhan anak kepada pihak lain dilakukan secara sukarela oleh orang tua kandung karena keterbatasan ekonomi. Dalam praktiknya, kondisi tersebut sering menimbulkan anggapan bahwa setelah anak diasuh oleh pihak lain, tanggung jawab orang tua kandung terhadap anak menjadi berkurang atau bahkan berakhir. Padahal, dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pengalihan pengasuhan tidak serta-merta menghapus hubungan hukum antara anak dan orang tua kandung. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai implikasi hukum yang timbul terhadap hak dan kewajiban para pihak setelah terjadinya pengalihan pengasuhan.

1. Kewajiban Nafkah Tetap Melekat pada Orang Tua Kandung

Salah satu implikasi hukum yang paling penting adalah berkaitan dengan kewajiban nafkah. Dalam hukum Islam, nafkah anak merupakan tanggung jawab utama ayah sebagai orang tua kandung. Kewajiban tersebut tidak hilang hanya karena anak diasuh oleh pihak lain. Pengasuhan dan nafkah merupakan dua aspek yang berbeda. Pengasuhan berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan sehari-hari, sedangkan nafkah merupakan kewajiban hukum yang lahir dari hubungan nasab antara orang tua dan anak.

Dalam kasus yang diteliti, meskipun kebutuhan sehari-hari anak dipenuhi oleh pihak yang menerima pengasuhan, orang tua kandung tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, kewajiban nafkah dianggap tidak hanya sebagai tanggung jawab finansial, melainkan juga sebagai wujud tanggung jawab moral dan religius. Dengan demikian, keterbatasan ekonomi yang dijadikan alasan untuk pengalihan pengasuhan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anak. Yang berganti

hanyalah cara pelaksanaan pengasuhan, sedangkan tanggung jawab hukumnya tetap ada.

2. Hubungan Nasab Tetap Tidak Berubah

Implikasi hukum selanjutnya berkaitan dengan status nasab anak. Dalam perspektif hukum Islam, nasab merujuk pada hubungan darah yang resmi antara seorang anak dan orang tua biologisnya. Hubungan ini membawa dampak hukum yang signifikan, mencakup identitas keluarga, hak atas warisan, perwalian, serta berbagai hak dan kewajiban lainnya.

Penyerahan tanggung jawab pengasuhan kepada orang lain tidak menghapus hubungan nasab. Anak tetap merupakan anak biologis dari orang tuanya meskipun dalam kesehariannya dirawat oleh orang lain. Dengan demikian, pihak yang menerima pengasuhan tidak bisa dianggap sebagai orang tua biologis maupun mendapatkan status hukum yang setara dengan orang tua biologis anak tersebut.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa pengalihan pengasuhan berbeda dari apa yang disebut pengangkatan anak dalam hukum. Dalam Islam, pengangkatan anak tidak boleh merubah identitas dan garis keturunan anak. Oleh karena itu, hubungan nasab anak harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun pengasuhan dilakukan oleh orang lain.

3. Hak Perwalian Tetap Berada pada Orang Tua Kandung

Selain nasab, dampak hukum lainnya berhubungan dengan hak perwalian. Dalam Hukum Keluarga Islam, wali memegang peranan penting dalam berbagai aspek hukum anak, terutama yang berhubungan dengan tindakan hukum dan pernikahan. Secara umum, hak perwalian tetap di tangan orang tua biologis, terutama ayah sebagai wali berdasarkan nasab.

Dalam kasus penyerahan hak asuh anak karena faktor ekonomi, pihak yang mendapatkan hak asuh tidak secara otomatis mendapatkan kewenangan perwalian atas anak tersebut. Mereka hanya melaksanakan peran pengasuhan dalam keseharian. Oleh karena itu, berbagai keputusan hukum yang memerlukan kekuasaan wali tetap harus melibatkan orang tua biologis sebagai pihak yang memiliki hak hukum atas anak.

4. Hak Waris antara Anak dan Orang Tua Kandung Tetap Berlaku

Hubungan kewarisan juga menjadi salah satu akibat hukum yang tetap ada setelah peralihan pengasuhan. Dalam hukum Islam, hak atas warisan muncul karena adanya hubungan nasab yang sah. Mengingat bahwa peralihan pengasuhan tidak mempengaruhi hubungan nasab, maka hak waris antara anak dan orang tua biologis tetap berlaku seperti yang seharusnya.

Anak tetap mempunyai hak untuk menerima warisan dari orang tua biologisnya, begitu juga dengan orang tua biologis yang dapat menjadi ahli waris dari anak jika memenuhi ketentuan warisan sesuai dengan hukum Islam. Di sisi lain, orang yang mengasuh anak tidak secara otomatis mendapatkan

hubungan waris dari anak tersebut hanya karena mereka menjalankan peran sebagai pengasuh.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengasuhan dan warisan adalah dua jenis hubungan hukum yang terpisah. Pengasuhan dapat dipindahkan demi kepentingan terbaik bagi anak, sementara hubungan warisan tetap terkait dengan garis keturunan yang diakui secara syariat Islam.

5. Tanggung Jawab Moral dan Psikologis Orang Tua terhadap Anak

Selain kewajiban hukum, orang tua biologis juga masih memiliki tanggung jawab moral dan psikologis terhadap anak. Anak tidak hanya memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga kasih sayang, perhatian, arahan, dan dukungan emosional dari orang tua mereka. Oleh karena itu, meskipun anak dirawat oleh orang lain, hubungan antara anak dan orang tua biologis harus tetap dijaga.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, tanggung jawab untuk mendidik akhlak dan pembinaan keagamaan adalah kewajiban orang tua yang tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada orang lain. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa anak mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, saat pengasuhan dialihkan, hal ini tidak boleh mengakibatkan hilangnya ikatan emosional antara anak dan orang tua aslinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa penyerahan pengasuhan anak kepada pihak lain karena faktor ekonomi hanya mengalihkan tugas pemeliharaan sehari-hari, namun tidak menghilangkan tanggung jawab hukum orang tua biologis. Para orang tua masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, hubungan keturunan tetap terpelihara, hak perwalian tidak berpindah secara otomatis, dan hak waris tetap berlaku seperti biasa. Oleh karena itu, dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pengasuhan oleh pihak ketiga harus dipahami sebagai bentuk dukungan dalam merawat anak, bukan sebagai pembebasan orang tua dari tanggung jawab terhadap anak tersebut.

D. Perbandingan Temuan Penelitian dengan Kajian Terdahulu

Penelitian mengenai *hadhanah* atau hak asuh anak dalam Hukum Keluarga Islam telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada persoalan hak asuh anak akibat perceraian, pemindahan hak asuh karena kelalaian orang tua, maupun sengketa hak asuh yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji penyerahan pengasuhan anak kepada pihak lain karena faktor ekonomi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penting untuk membandingkan temuan penelitian ini dengan kajian-kajian terdahulu guna mengetahui posisi dan kontribusi penelitian yang dilakukan.

Penelitian oleh Agus Mahfudin dan Fitrotunnisa mengkaji hak asuh anak yang diberikan kepada ayah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Fokus penelitian tersebut terletak pada penentuan pihak yang berhak memperoleh *hadhanah* setelah terjadinya perceraian serta pertimbangan hukum dalam pemberian hak asuh kepada ayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan anak menjadi pertimbangan utama dalam penentuan hak asuh. Namun, penelitian tersebut berangkat dari konteks perceraian dan sengketa hak asuh, sedangkan penelitian ini mengkaji pengalihan pengasuhan yang terjadi karena keterbatasan ekonomi tanpa adanya perceraian maupun putusan pengadilan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mitra Kurniawan, Zulfahmi Bustami, dan Sofia Hardani membahas pemindahan hak asuh anak berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam konteks penelantaran anak oleh ibu. Penelitian tersebut menekankan pentingnya prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam melindungi kepentingan anak ketika pemegang hak asuh tidak mampu menjalankan kewajibannya. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kemaslahatan sebagai dasar analisis. Akan tetapi, objek kajian penelitian tersebut adalah penelantaran anak oleh pemegang hak asuh, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengalihan pengasuhan yang dilakukan secara sukarela oleh orang tua kandung karena keterbatasan ekonomi.

Selanjutnya, penelitian mengenai hak asuh anak akibat kondisi ekonomi pada masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa faktor ekonomi dapat memengaruhi pelaksanaan *hadhanah* dan bahkan menyebabkan terjadinya perpindahan pengasuhan dari ibu kepada ayah. Penelitian tersebut membahas dampak perubahan kondisi ekonomi terhadap pelaksanaan hak asuh dalam keluarga yang mengalami perceraian. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berangkat dari konflik rumah tangga maupun perceraian, melainkan dari kondisi keluarga yang masih utuh tetapi mengalami keterbatasan ekonomi sehingga memilih menyerahkan pengasuhan anak kepada pihak lain yang dianggap lebih mampu.

Penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman juga menyoroti hak asuh anak pasca perceraian serta akibat hukumnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap ada meskipun terjadi perceraian. Temuan penelitian ini sejalan dengan kesimpulan tersebut, khususnya mengenai tetap melekatnya kewajiban orang tua terhadap anak. Namun, penelitian ini memperluas kajian dengan menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua juga tetap melekat meskipun pengasuhan anak dialihkan kepada pihak lain karena alasan ekonomi.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis terhadap praktik penyerahan pengasuhan anak kepada pihak lain yang dilakukan secara sukarela oleh orang tua kandung karena keterbatasan ekonomi, tanpa adanya perceraian, sengketa hak asuh,

maupun putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya membahas kedudukan hukum pengalihan pengasuhan, tetapi juga menganalisis implikasinya terhadap kewajiban nafkah, hubungan nasab, hak perwalian, dan hak waris dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai pengasuhan anak dalam situasi keterbatasan ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengalihan pengasuhan anak kepada pihak lain dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan anak, tetapi tindakan tersebut tidak menghapus tanggung jawab hukum orang tua kandung terhadap anak yang bersangkutan. Temuan ini memperkaya diskursus mengenai *hadhanah* karena memperlihatkan bahwa persoalan pengasuhan anak tidak hanya berkaitan dengan perceraian atau sengketa keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *hadānah* adalah salah satu lembaga yang sangat penting dalam Hukum Keluarga Islam yang berfungsi untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, baik dalam hal pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, maupun perkembangan mental dan spiritual. Dalam ajaran Islam, tanggung jawab mengasuh anak merupakan kewajiban orang tua sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan anak. Oleh sebab itu, setiap bentuk pengasuhan seharusnya dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama yang ingin dicapai.

Penyerahan tanggung jawab atas pengasuhan anak kepada pihak lain karena alasan ekonomi pada dasarnya dapat diterima dalam Hukum Keluarga Islam, asalkan tindakan tersebut bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan memastikan kebutuhan anak terpenuhi dengan lebih baik. Analisis yang didasarkan pada konsep *hadānah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa pengalihan pengasuhan bisa menjadi pilihan yang diperbolehkan jika orang tua mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, dan ada pihak lain yang dapat memberikan pengasuhan yang lebih memadai. Namun, keabsahan tindakan ini harus tetap memperhatikan perlindungan hak anak dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Meskipun tanggung jawab mengasuh anak diberikan kepada orang lain, kewajiban orang tua kandung tidak hilang. Orang tua masih harus menyediakan dukungan ekonomi sesuai kemampuan, memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan anak, serta mempertahankan ikatan keluarga dengan anak tersebut. Selain itu, hubungan keturunan, hak pengasuhan, dan hak waris antara anak dan orang tua kandung tetap berlaku sesuai ketentuan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penyerahan pengasuhan anak kepada pihak lain karena alasan ekonomi hanya

berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan anak dan tidak menyebabkan terputusnya ikatan hukum antara anak dan orang tua kandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, U., Andriana, R. Z., Salam, A. F., & Alfinuri, M. H. (2026). Hak pengasuhan anak bagi orang tua yang bercerai karena berbeda agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 71–83.
- Akbar, R., & Latifah. (2025). Status nasab dan hak anak angkat menurut syariah Islam. *Journal Islamic Studies*, 3(3), 301–307. <https://doi.org/10.71456/jis.v3i3.1519>
- Asnawi, N. (2022). *Hukum hak asuh anak: Penerapan hukum dalam upaya melindungi kepentingan terbaik anak*. Kencana.
- Efendi, Z. (2019). *Pelaksanaan eksekusi hak asuh anak (hadhanah) terhadap isteri yang keluar dari agama Islam (murtad)*. STAIN Sultan Abdurrahman Press.
- Faizzati, S. D. (2024). Hak asuh anak (hadhanah) bagi ibu yang menikah lagi perspektif maqashid syari'ah. *International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 278–293. <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471>
- Hadana, E. S. (2019). Pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2).
- Hermanto, A. (2021). *Problematisa hukum keluarga Islam di Indonesia*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Irfan, M. N. (2016). *Nasab dan status anak dalam hukum Islam*. Amzah.
- Jenna, M. V., El, A., & Hayatudin, A. (2022). Analisis hak asuh anak akibat pandemi Covid-19 ditinjau dari hukum keluarga Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRKHI)*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1206>
- Kurniawan, M., Bustami, Z., & Hardani, S. (2023). Analisis kritis Pasal 156 (c) KHI mengenai pemindahan hak asuh anak dalam konteks penelantaran oleh ibu: Perspektif maqāsid al-syarī'ah. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.33367/legitima.v5i2.3828>
- Mahfudin, A., & Fitrotunnisa. (2019). Hak asuh anak jatuh kepada bapak perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2).
- Malihah. (2025). *Pelimpahan pengasuhan anak menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah* (Skripsi). Universitas PTIQ Jakarta.
- Niffilayani, A. (2025). Kewajiban menafkahi keluarga perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–13. <https://ejournal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/syariah/>
- Pranawa, R., Naswardi, & Julhadi. (2017). *Pengawasan pemenuhan hak pengasuhan anak di Indonesia*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
- Putri, E. A. (2020). *Hukum perdata Islam*. Deepublish.
- Rahman, F., & Fida, I. A. (2023). Hak waris anak angkat dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 168–177.
- Rofiq, M. K. (2021). *Hak anak dalam hukum keluarga Islam Indonesia*. CV Rafi Sarana Perkasa.

- Sari, R. (2024). *Hak asuh anak pascaperceraian perspektif hukum Islam*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Syahrin, M. A., Munir, A. A., & Munir, A. (2025). Hak asuh anak (hadhanah) dalam sistem hukum keluarga Indonesia dan Aljazair. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(3), 1946–1955.
- Syarifuddin, A. (2015). *Hukum kewarisan Islam*. Prenada Media.
- Syauqi, M. I. (2025). Keluarga sebagai pilar pembentukan akhlak mulia (Integrasi nilai keislaman dan psikologi). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2713–2723.
- Tarmizi, Y. P., & Usman, K. (2023). Hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian serta akibat hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).
- Umar Haris Sanjaya, & Faqih, A. R. (2017). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Gama Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014).
- Zed, M. (2023). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920536124&lokasi=lokal>